



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Mjl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Karsi binti Dahlan, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Blok Jumat RT 002, RW 005, Desa Jatiwangi, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, sebagai Pemohon;

.....kalau P1 + P2

Karsi binti Dahlan, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Blok Jumat RT 002, RW 005, Desa Jatiwangi, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, sebagai Pemohon I;

, umur tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan , bertempat tinggal di , sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan #8008# dibawah Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Mjl tanggal 08 Januari 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 September 2005 telah terjadi pernikahan antara Almarhumah Aan Anirah binti Raksa dengan Joko Julianto bin Karino di Wilayah KUA Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka berdasarkan Register Akta Nikah Nomor: 108/IX/2005, tertanggal 28 September 2005,

Hal. 1 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama Dede Supriyanto bin Joko Julianto, Tempat Tanggal Lahir, Majalengka, 30 Mei 2007;

2. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2009 telah terjadi perceraian antara Almarhumah Aan Anirah binti Raksa dengan Joko Julianto bin Karino berdasarkan Akta Cerai Nomor: 1349/AC/2009/PA.Mjl.
3. Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2013 telah terjadi pernikahan antara Almarhumah Aan Anirah binti Raksa dengan Nano Sumarno bin Mahri Ahmari di Wilayah KUA Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka berdasarkan Register Akta Nikah Nomor: 719/05/X/2013, tertanggal 07 Oktober 2013, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama Fuad Faozi Darmawan bin Nano Sumarno, Tempat Tanggal Lahir: Majalengka, 10 Juni 2014;
4. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2021 telah terjadi perceraian antara Almarhumah Aan Anirah binti Raksa dengan Nano Sumarno bin Mahri Ahmari berdasarkan Akta Cerai Nomor: 2030/AC/2021/PA.Mjl.
5. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2022 telah terjadi pernikahan antara Almarhumah Aan Anirah binti Raksa dengan Nono Turisno bin Supriatna di Wilayah KUA Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0037/37/II/2022, tertanggal 20 Januari 2022, akan tetapi Nono Turisno bin Supriatna pada saat ini tidak diketahui keberadaannya berdasarkan Surat Keterangan Ghaib Nomor: 474/288/Pemdes/XII/2023, dan dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;
6. Bahwa Ayah Kandung Pewaris yang bernama Raksa telah meninggal lebih dulu dari Pewaris berdasarkan Surat Kematian Nomor: 474.3/01/Pemdes/I/2024;
7. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2023, Almarhumah Aan Anirah binti Raksa telah meninggal dunia, berdasarkan Surat Kematian Nomor: 474.3/47/Pemdes/X/2023, maka yang menjadi ahli waris yang masing-masing bernama :
 - 7.1. Karsi binti Dahlan (Ibu Kandung);

Hal. 2 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.2. Dede Supriyanto bin Joko Julianto (Anak Kandung Laki-Laki);
- 7.3. Fuad Faozi Darmawan bin Nano Sumarno (Anak Kandung Laki-Laki);
8. Bahwa selain Pemohon diatas tidak ada ahli waris lainnya;
9. Bahwa, Almarhumah Aan Anirah binti Raksa hingga akhir hayatnya dalam keadaan menganut agama Islam, dan begitupun juga Ahli Warisnya menganut agama Islam;
10. Bahwa semasa hidup Almarhumah Aan Anirah binti Raksa tidak meninggalkan wasiat atau hutang yang belum dilunasi;
11. Bahwa semasa hidup Almarhumah Aan Anirah binti Raksa tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;
12. Bahwa Pemohon menyatakan dalam pengajuan penetapan ahli waris ini tidak dalam sengketa dan sepakat mengajukan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Majalengka;
13. Bahwa Pemohon bermaksud memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majalengka Kelas I A, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, menetapkan para Ahli Waris dari Almarhumah Aan Anirah binti Raksa guna terpenuhinya syarat-syarat administrasi dan surat-surat yang berkaitan pengurusan harta peninggalan dari Almarhumah Aan Anirah binti Raksa diantaranya untuk kepentingan klaim asuransi AIA;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Pengadilan Agama Majalengka segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Almarhumah Aan Anirah binti Raksa meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Aan Anirah binti Raksa adalah:
 - 3.1 Karsi binti Dahlan (Ibu Kandung);
 - 3.2 Dede Supriyanto bin Joko Julianto (Anak Kandung Laki-Laki);
 - 3.3 Fuad Faozi Darmawan bin Nano Sumarno (Anak Kandung Laki-Laki);

Hal. 3 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Jika Ketua Ketua Pengadilan Agama Majalengka Kelas IA cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara berpendapat lain mohon memberikan penetapan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 09 Januari 2024 dan , dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka perkara yang bersangkutan tidak dapat dilanjutkan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim wakilnya yang sah untuk itu padahal kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dianggap bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah dianggap tidak sungguh-sungguh dalam berperkara, maka perkara a quo harus dinyatakan gugur (vide Pasal 124 HIR);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Hal. 4 dari 7 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

11/Pdt.P/2024/PA.Mjl dari Pemohon;

Pengadilan Agama Majalengka untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 280.000,00- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Majalengka pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal #0038# Hijriyah, oleh kami Drs. Asman Syarif, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Iing Sihabudin, S.H.,M.H. dan Drs. H. Bisman, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Diah Fitria Abu Bakar, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Drs. Asman Syarif, M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Iing Sihabudin, S.H.,M.H.

Drs. H. Bisman, M.H.I.

Panitera Pengganti

Hal. 5 dari 7 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Diah Fitria Abu Bakar, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | | | |
|-------------------------|---|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 160.000,00 |
| 4. Biaya PNPB Panggilan | : | Rp. | ,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| 6. Biaya materai | : | Rp. | 10.000,00 |
| Jumlah | | Rp. | 280.000,00 |

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

.....

Ketua Majelis

ttd

Drs. Asman Syarif, M.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Iing Sihabudin, S.H.,M.H.

Drs. H. Bisman, M.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Diah Fitria Abu Bakar, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Hal. 6 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-------------------------|-------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 160.000,00 |
| 4. Biaya PNPB Panggilan | : Rp. | ,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| 6. Biaya materai | : Rp. | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp. | 280.000,00 |

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera,

Ahmad Fuad Agustani, S. Ag.,

M.H.

Hal. 7 dari 7 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)